WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0100 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 490 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Layanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030 pada diktum KESATU untuk membentuk Tim Pembina Pos Layanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 490 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Layanan Terpadu Masa Bakti Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
2. Mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
3. Melakukan pendampingan kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu:
4. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada pengurus Pos Pelayanan Terpadu dan kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

KETIGA : Masa bakti Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat SKPD/UKPD dan/atau sumber lainnya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Plh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0100 Tahun 2025
Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

A. Susunan Keanggotaan

Penasehat : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua : Istri/Suami Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Wakil Ketua :
1. Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bendahara : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Pendidikan

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ketua HIMPAUDI Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Kesehatan

Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Pekerjaan Umum

Ketua : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat

Anggota :
1. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Sosial

Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Pusat

B. Uraian Tugas

Penasehat : 1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. Menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

Ketua : 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota;
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota; dan
3. Melaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota.

Sekretaris : 1. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota;
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota; dan
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota.

Bendahara : Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota.

Bidang Pendidikan

Ketua : 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pendidikan;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pendidikan;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pendidikan;

5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pendidikan; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Kesehatan

Ketua :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Kesehatan;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Kesehatan;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Kesehatan;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Kesehatan; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Pekerjaan Umum

Ketua :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pekerjaan Umum;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pekerjaan Umum;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pekerjaan Umum;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Pekerjaan Umum; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pekerjaan Umum.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Perumahan Rakyat

Ketua :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Perumahan Rakyat;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Perumahan Rakyat;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Perumahan Rakyat;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Perumahan Rakyat; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketua :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Bidang Sosial

Ketua :
1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Sosial;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Sosial;
4. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Sosial;
5. Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Pengurus dan Kader sesuai pembidangannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bidang Sosial; dan
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan Rakyat.

Anggota : Membantu Ketua Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota sesuai dengan tugasnya masing-masing.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN

NIP 197206221992031003